



P U T U S A N
NOMOR: 4/G/2021/PTUN.BKL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilaksanakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:-----

1. **UJANG SYARIPUDIN, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Desa Suro Baru Gang Sepakat Dusun IV Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;----
2. **IR. H. FIRDAUS DJAILANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kelurahan Keban Agung RT 003 RW 002 Kelurahan Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 22 Januari 2021 memberikan Kuasa kepada:-----

1. NASARUDIN, S.H., M.H.;
2. ILHAM PATAHILLAH, S.H., M.H.;
3. RIZAL, S.H.;
4. RANGGI SETIYADI, S.H., CIL.; dan
5. RANDA ALALA, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NASARUDIN, S.H., M.H. &

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 1 dari 76 Halaman



Partner's yang beralamat di Jalan Sukamaju Perumahan Permata
Kandis No. 28 RT 07 RW 05 Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan
Kampung Melayu, Kota Bengkulu dengan domisili elektronik
lawyertop7@gmail.com;-----

Selanjutnya disebut sebagai**PARA PENGGUGAT;**

-----**M E L A W A N**-----

1. KEPALA SEKOLAH SMAN 1 KEPAHANG, yang berdomisili di Jalan Pasar
Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi
Bengkulu;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 8 Februari 2021 memberikan
kuasa
kepada:-----

1. HARTANTO, S.H.I.;
2. MAMAN NOVIZA, S.H.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada
Kantor Advokat Hartanto dan Rekan yang beralama di Desa
Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu
Tengah, Provinsi Bengkulu, dengan Domisili Elektronik:
maman.noviza@gmail.com;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

2. H. ZURDINATA, S. IP, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Jalan Bengkulu, Kelurahan Pasar Kepahiang,
Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, selanjutnya
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2021
memberikan kuasa kepada:-----

1. DEDE FRASTIEN, S.H.,
M.H.;-----

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 2 dari 76 Halaman



2. FITRIANSYAH,

S.H.;-----

3. APRINALDI,

S.H.;-----

4. MEGY KALIANDA SAFUTRA, S.H.;

dan-----

5. DEKCINI,

S.H.-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "DEDE FRASTIEN, S.H., M.H. AND PARTNER" yang beralamat di Jalan Meranti Nomor 19 RT 03 RW 02, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik

Frastierend@gmail.com;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 4/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL, tanggal 28 Januari 2021 tentang

Penetapan Gugatan Lolos

Dismissal;-----

-

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

Nomor : 4/PEN-MH/2021/PTUN.BKL, tanggal 28 Januari 2021

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus

perkara a quo; -----

3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 4/PEN-

PPJS/2021/PTUN.BKL, tanggal 28 Januari 2021 tentang Penunjukan

Panitera Pengganti dan Juru Sita

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 3 dari 76 Halaman



Pengganti;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:4/PEN-
PP/2021/PTUN.BKL, tanggal 28 Januari 2021 tentang Penetapan

Hari Pemeriksaan Persiapan;-----

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 4/PEN-
HS/2020/PTUN.BKL, tanggal 24 Februari 2021 tentang Penetapan

Hari Sidang Yang Terbuka Untuk Umum;

6. Putusan Sela Nomor 4/G/2021/PTUN.BKL tanggal 4 Maret
2021;-----

7. Surat-surat bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di
persidangan;-----

8. Telah mendengar keterangan saksi dari Para Penggugat dan Tergugat di
Persidangan;-----

9. Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan;-----

10. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam
perkara ini;----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan
gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Januari 2021 yang
diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada
tanggal 28 Januari 2021 dengan Register Perkara Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL, dan
telah diperbaiki secara formal pada tanggal 24 Februari 2021, yang isinya adalah
sebagai berikut:-----

I.OBJEK

SENGKETA.-----

Bahwa Objek Sengketa adalah Keputusan Kepala Sekolah SMAN 1
Kepahiang berupa Surat Keterangan Pengganti STTB Yang Hilang
Nomor : 2156/122.16.02/SMUN.1/MN/2001 tanggal 27 Januari 2001 atas
nama

Zurdinata.-----

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 4 dari 76 Halaman



II. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU DAN SUDAH

MENEMPUH UPAYA ADMINISTRASI.

Bahwa terhadap Obyek sengketa Keputusan Kepala Sekolah SMAN 1 Kepahiang Berupa Surat Keterangan Pengganti STTB yang hilang Nomor : 2156/122.16.02/SMUN.1/MN/2001, tanggal 27 Januari 2001, Atas Nama Zurdinata, yang diketahui Obyek setelah menerima laporan masyarakat tertanggal 14 Januari 2021, Penggugat langsung menempuh Upaya Konfirmasi Administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu, Menyampai surat Surat Konfirmasi Keberatan Administrasi melalui surat Permohonan Penjelasan Tentang Keaslian Ijazah Zurdinata dan Keberatan Keberatan atas diterbitkannya Surat Keterangan Pengganti STTB tertanggal 18 Januari 2021 yang diantarkan langsung sesuai dengan Bukti Tanda Terima Surat tertanggal 20 Januari 2021 yang diterima oleh A. Rokhim, Terhadap Surat Konfirmasi kebenaran atas obyek sengketa Keberatan Penggugat tersebut Oleh Tergugat tidak dijawab sama sekali sampai sekarang baik dari Kepala Sekolah, Oleh karena Upaya Konfirmasi atas Keberatan tidak dijawab atas sikap diam, maka secara Hukum dengan sikap diam tersebut Pengugat tidak berkepastian Hukum maka Penggugat mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;-----

Maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, kemudian di perelas lagi pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 5 dari 76 Halaman



Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 5 ayat (1) berbunyi “Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Bahwa berdasarkan Upaya Administratif yang dilakukan oleh Penggugat maka Gugatan ini masih dalam jangka waktu (90 Hari) sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut.;-----

III.KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

Bahwa Penggugat kepentingannya sangatlah dirugikan akibat dikeluarkannya Obyek Sengketa a quo, karena Penggugat merasa dirugikan langsung atas kontestasi Demokrasi di Kabupaten Kepahiang tidak adil, seharusnya Paslon yang maju di Kabupaten Kepahiang pada Pilkada Tahun 2020 yang hanya diikuti satu paslon yakni Para Penggugat saja yang berhak maju untuk Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Kepahiang jelas Para Penggugat yang lebih berhak untuk dipilih, diangkat dan dilantik menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang hal ini jelas Kepentingan Para Penggugat dirugikan akibat dikeluarkan obyek sengketa a quo;-----

Maka, sesuai Ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu di sebutkan sebagai berikut:”

-
- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 6 dari 76 Halaman



yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi;-----

(2) Alasan-alasan yang dapat di gunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”;-----

IV. KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

BENGKULU.

Bahwa kompetensi (kewenangan) suatu Badan Pengadilan untuk mengadili suatu perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu (PTUN Bengkulu). Sesuai Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 diatur terhadap Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat., oleh karena Tergugat berkedudukan dalam satu daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu (PTUN Bengkulu) wilayah hukum Propinsi Bengkulu, maka secara hukum kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU (PTUN BENGKULU);-----

1. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 7 dari 76 Halaman



Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN), yang berbunyi: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

2. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."-----

-
- Bersifat Konkret, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
 - Bersifat Individual, karena tidak di tunjukan kepada umum , tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat;
-

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 8 dari 76 Halaman



- Bersifat Final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;-----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun Dalil-dalil dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020 sebagaimana sesuai Surat Keputusan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang Nomor: 120/PL.02.2-Kpt/1708/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 jo Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang Nomor: 121/PL.02.2-Kpt/1708/KPU-KaB/IX/2020 Tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020, tanggal, 24 September 2020;-----
2. Bahwa Para Penggugat sebagai Peserta Pasangan Pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Serentak Tahun 2020, sekaligus selaku Warga Negara Indonesia yang menghormati dan taat hukum sepatutnya dengan mengajukan Gugatan sengketa a quo, keberatan atas dikeluarkan obyek sengketa oleh Tergugat, tidak lain merupakan hak konstitusional hukum Para Penggugat atas ruang yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana selaku Warga Negara yang baik dan taat hukum akan menjunjung dan menghormati hukum yang berlaku tanpa melakukan upaya-upaya non konstitusional atau anarkis, apapun persoalan sesuai konsep negara hukum

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 9 dari 76 Halaman



pasti ada penyelesaiannya di ruang yang diperbolehkan untuk itu demi kebaikan bersama dalam mencapai dan menghormati asas kepastian hukum dan Asas audie et alteram partem yang di uji oleh lembaga –lembaga hukum yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia,yang harus kita patuhi bersama;

3. Bahwa Para Penggugat Keberatan atas dikeluarkannya Obyek sengketa dalam Gugatan A quo; “Bukan” semata-mata merupakan anti, atau benci atau hal-hal lain dalam pesta demokrasi terhadap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang, Olehkarena hal ini pula yang merupakan salah satu upaya yang menjunjung tinggi hukum dan menghormati demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia agar menghasilkan Pilkada di Kabupaten Kepahiang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, tidak ada yang inkonstitusional dan cacat administrasi untuk semua pasangan calon tanpa terkecuali yang dapat berakibat fatal oleh karena kesalahan Adminstrasi pencalonan, olehkarenanya untuk menghasilkan Pemilihan yang Demokratis, Bermartabat dan sesuai Hukum dan tertib administrasi yang cermat dan kepastian hukum yang berlaku tanpa anarkisme dan menjunjung tinggi Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik demi untuk kepentingan umum pelayanan penyelenggara yang baik dan terbuka untuk masyarakat Kabupaten Kepahiang demi kepastian hukum, karena setiap calon pejabat publik harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sehingga nantinya didapatkan pejabat yang benar-benar bersih, berwibawa, jujur, dan mempunyai integritas moral yang tinggi, dan yang lebih krusial tentang Persyaratan

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 10 dari 76 Halaman



Penaclonan lainnya yang harus cermat dan teliti oleh Tergugat, kecuali yang ditentukan sendiri dalam UUD 1945, adalah kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya sesuai dengan kebutuhan yang menjadi tuntutan bagi jabatan publik yang bersangkutan serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 dan Ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mewajibkan haruslah setiap adminsitasi di periksa secara cermat dan teliti yang berkepastian hukum dengan pelayanan yang baik, hal ini lah yang dilakukan Tergugat tidak cermat, Tidak teliti dalam memverifikasi mengeluarkan obyek sengketa yang menyangkut Indentitas Ijazah Zurdinata atau Surdinata dan berbeda dengan iijazah pembeding yang kontradiksi antara satu sama lain terhadap nama yang bersangkutan secara hukum jelas seharusnya atas tindakan Tergugat untuk Berkas pencalonan Calon Wakil Bupati Kepahiang Pada Pemilihan Tahun 2020 An. Zurdinata tidak memenuhi syarat yang berbeda akan dibuktikan dan di uji dipersidangan ini, hal ini

barang tentu sangatlah merugikan Para Penggugat;-----
4. Bahwa untuk maju selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang haruslah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Khusus nya berpendidikan minimal SMA sederajat, Oleh karena menurut data dan fakta yang didapat rival Para Penggugat dianggap tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud angka 5 bawah ini;-----

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 11 dari 76 Halaman



5. Bahwa Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Kabupaten Kepahiang Tahun 2020, Berdasarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) untuk kelengkapan berkas persyaratan administrasi adalah sebagai berikut:-----

(2). Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:-----

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;-----
- d. dihapus;-----
- e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 12 dari 76 Halaman



Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan
Calon _____ Wakil
Walikota;-----

- f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan
narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh
dari tim;-----
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan
terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada
publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;-----
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan
surat _____ keterangan _____ catatan
kepolisian;-----
- j. menyerahkan _____ daftar _____ kekayaan
pribadi;-----
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan
dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya
yang merugikan keuangan negara;-----
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak
pribadi;-----
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur,
Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua)
kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon
Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 13 dari 76 Halaman



Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil
Walikota;-----

- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;-----
- p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon; -----
- q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;-----
- r. dihapus;-----
- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;-----
- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan-----
- u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.-----

6. Bahwa di Kabupaten Kepahiang, Pada Tahun 2020 dilakukan Pesta demokrasi, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang, sebagaimana di Kabupaten Kepahiang diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon Kepala Daerah yang maju

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 14 dari 76 Halaman



selaku Bupati dan wakil Bupati Kepahiang, sesuai Penetapan Pasangan Calon yang dilakukan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, yakni: -----

No	Nama Pasangan Calon	Keterangan
1	Ujang Syarifudin, SE Ir. H. Firdaus Djailani	Lengkap (Memenuhi Syarat)
2	Dr. Ir. Hidayatullah Sjahid, MM Zurdinata, S.IP	Lengkap (Memenuhi Syarat)

7. Bahwa olehkarena ditetapkan dimaksud selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang yang berhak maju di Pemilukada Tahun 2020, Maka pada tanggal 9 desember 2020 dilakukan Pencoblosan dan hingga ditetapkan selaku suara terbanyak Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang atas pasangan Calon Dr. Ir. Hidayatullah Sjahid, MM dan Zurdinata, S.IP sedangkan secara Hukum Persyaratan Pencalonan An. Zurdinata Tidak memenuhi persyaratan pencalonan;-----

8. Bahwa setelah dalam perjalanan setelah selesai Pemilihan dimaksud Para Penggugat mendapat laporan dari masyarakat melalui lembaga Front Pembela Rakyat sesuai tanda terima surat Nomor : 141/DPP-FPR/BKL/01/2021 tertanggal 14 Januari 2021 sesuai surat dan lampirannya ditemukannya ada perbedaan nama pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. Ir. Hidayatullah Sjahid, MM dan Zurdinata, S.IP, yakni Pada Berkas Pencalonan Ijazah atas nama Zurdinata (Calon Wakil Bupati Kepahiang), yang ditemukan perbedaan nama antara Ijazah sebelumnya SD N

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 15 dari 76 Halaman



05 Kepahiang tertulis, terbaca yakni SURDINATA sedangkan di Ijazah dan berkas lain atas nama ZURDINATA, oleh karenanya Para Penggugat mengirim surat konfirmasi keberatan kepada Tergugat, namun tidak diindahkan sama sekali sampai dengan dimajukannya gugatan a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;-----

9. Bahwa oleh karena berkas pencalonan Ijazah atas nama Zurdinata ada perbedaan nama antara nama SURDINATA dengan ZURDINATA, dan informasi data valid diindikasikan bahwa pula Saudara Zurdinata atas ijazah SMA yang bersangkutan patut dipertanyakan keasliannya karena berdasarkan Surat Pengganti Ijazah sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa dalam perkara a quo;-----

10. Bahwa oleh karena demikian, Para Penggugat pula melakukan protes atau keberatan kepada KPU Kabupaten Kepahiang dan Konfirmasi keberatan atas Obyek Sengketa a quo, namun pula tidak ditanggapi atau tidak responsive, Oleh karena tindakan Tergugat tidak responsive dan diam merupakan suatu putusan sikap diamnya yang tidak menimbulkan kepastian hukum yang berakibat hilangnya kepercayaan public khususnya di Kabupaten Kepahiang dan merugikan Para Penggugat selaku rival pencalonan yang dianggap dirugikan akibat tindakan Tergugat dimaksud;

11. Bahwa atas Obyek Sengketa a quo yang oleh Tergugat dianggap merupakan tindakan kesewenang-wenangan (Obuse of power) yang diindikasikan Ijazah SMA Atas nama ZURDINATA tidak Memenuhi Persyaratan dimana didalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah Karena TIDAK SESUAI DENGAN Peraturan

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 16 dari 76 Halaman



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014
Tentang Pengesahan Foto Copi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar
dan penerbitan Surat keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda
Tamat Belajar Jenjang pendidikan Dasar Menengah, dan Kami
KUASA PENGUGAT sudah datang langsung ke Pihak Sekolah
dengan mengirimkan surat namun tidak ditanggapi sama sekali
oleh Pihak Tergugat ;

12. Bahwa tindakan Tergugat merupakan tindakan sewenang-wenang
dan Merugikan Penggugat, karena Para Pengugat merasa di zholimi dan
ketidackermatan Tergugat dimaksud tanpa secara teliti dan cermat
dengan melihat perbandingan pada ijazah yang lain ditahun sama dan
sekolah yang sama adanya perbedaan mencolok, selain itu pula
tindakan nyata TERGUGAT sangatlah bertentangan dengan Peraturan
Perundang-Undangan dan BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS
UMUM PEMERINTAH YANG BAIK (AAUPB). Yakni sebagaimana diatur
dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004
Jo Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan dalam Ketentuan Pasal 10 antara
lain:-----

- a. Kepastian Hukum: asas dalam negara hukum yang
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,
kepatutan dan keadilan dalam setiap Penyelenggaraan
Negara. Keputusan a quo tidak memberikan kepastian
hukum yang pasti karena Ijazah yang digunakan oleh
Pasangan Calon Wakil Bupati nomor urut 2 atas nama
Zurdinata berbeda dengan indentitas ijazah yang lain
tertulis Surdinata dan berbeda dengan bukti ijazah
pembanding hal ini jelas hukum dan bertentangan dengan

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 17 dari 76 Halaman



ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
yang tidak berkepastian
hukum;-----

Oleh karenanya akibat dari perbuatan Para Tergugat pula
Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD)
yang namanya berbeda baik secara tulisan maupun bacaan serta
ejaan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar bertentangan
dengan dokumen persyaratan calon lainnya, sehingga tidak
mempunyai kepastian hukum mana yang benar mana yang salah
sangatlah diragukan keasliannya sehingga sudah sepatutnya diuji,
diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu agar berkepastian
hukum;-----

b. Kecermatan : asas yang menjadi landasan
keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam
pengendalian penyelenggaraan negara. Keputusan a quo
tidak terlebih dahulu melihat dan mempertimbangkan apa
yang menjadi landasan bagi mereka dalam mengeluarkan
keputusan a quo, dimana semestinya guna persyaratan
pencalonan Sekolah harus mematikan bahwa nama yang
tercantum dalam keputusan adalah sama dengan nama
yang ada di dalam Ijazah tamatan sebelumnya, tidak
mungkin orang yang mau masuk Sekolah Menengah Atas
tidak meverifikasi terlebih dahulu Ijazah Sekolah Menengah
Pertama, pun begitu dengan Ijazah Sekolah Dasar (SD)
atas nama Surdinata yang tertulis Surdinata adalah orang
atau pribadi yang berbeda, sehingga Para Tergugat Tidak

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 18 dari 76 Halaman



Cermat dalam mengeluarkan Keputusan dalam penyelenggaraan Negara;-----

- c. Keterbukaan: asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Keputusan a quo jelas melanggar asas keterbukaan karena telah menutupi dan menyembunyikan informasi tentang kesalahan yang sangat fatal terkait dengan pemberkasan persyaratan calon yaitu tentang Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Surdinata dengan SMA berbeda Zurdinata dan Ijazah pbanding yang merupakan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor Urut 2, hal ini jelas dan nyata telah terjadi pembohongan publik yang begitu Kejam hanya karena keangkuhan dan keserakahan untuk menjadi Pejabat Publik dengan mengesampingkan etika dan moral, sehingga jelas dalam perkara a quo syarat dengan kepentingan dan tidak terbukanya Para Tergugat adalah merupakan kejahatan yang tidak bisa ditolerir.-----

Demi menjaga marwah konstitusi telah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu (PTUN Bengkulu) mengadili dan memeriksa perkara ini guna mencapai keadilan yang hakiki, apalagi segala daya dan upaya telah Penggugat lakukan dan mengajukan Keberatan kepada Tergugat;-----

13. Bahwa berhubung permohonan dan kepentingan Penggugat berdasar ketentuan perundang-undang yang berlaku tidak pernah mendapat perhatian dan pelayanan dari Tergugat sesuai ketentuan yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam Ketentuan Pasal 10 : Asas-asas umum penyelenggara Negara

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 19 dari 76 Halaman



meliputi : Asas Kepastian hukum; Asas Kecermatan, Asas

Keterbukaan diatas; -----

a. Bahwa untuk mendapatkan hak yang dimohon dan menghindari kerugian serta penderitaan lebih lanjut maka Penggugat beralasan mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Bengkulu dengan menarik Para Tergugat dalam perkara ini oleh karena Para Tergugatlah yang mempunyai wewenang untuk mencabut obyek sengketa dimaksud agar supaya mendapatkan keadilan dan kepastian

hukum;-----

b. Bahwa akibat Objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PTUN, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Bengkulu agar dapat membatalkan Objek Sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa;-----

PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan diatas, mohon Yang Mulia Ketua atau Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan Rasa Keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, memutuskan dengan mengadili :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Sekolah SMAN 1 Kepahiang Berupa Surat Keterangan Pengganti STTB yang hilang Nomor : 2156/122.16.02/SMUN.1/MN/2001, tanggal 27 Januari

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 20 dari 76 Halaman



2001 Atas nama

ZURDINATA;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala

Sekolah SMAN 1 Kepahiang Berupa Surat Keterangan Pengganti

STTB yang hilang Nomor : 2156/122.16.02/SMUN.1/MN/2001, tanggal

27 Januari 2001 Atas nama

ZURDINATA;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang

timbul dari perkara ini;-----

----- Atau,-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;--

Demikian Gugatan ini kami ajukan, atas perkenan Yang Mulia Ketua/ Majelis

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, kami haturkan terima kasih.----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya melalui Persidangan secara elektronik 17 Maret 2021 yang isi selengkapnya sebagai berikut;-----

A. DALAM EKSEPSI

- Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.-----

- Bahwa terhadap Gugatan Penggugat, secara lengkap dapat disampaikan eksepsi sebagai berikut:-----

I. Terhadap Kewenangan Mengadili

1. Bahwa menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diberikan pengaturan berkaitan dengan kompetensi mengadili dari Pengadilan Tata

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 21 dari 76 Halaman



Usaha Negara, yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. -----

2. Bahwa, kalau dilihat dari dalil-dalil pada pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat bisa dilihat bahwa gugatan ini ada kaitanya dengan masalah administrasi sewaktu penggugat ikut berkompentisi dalam pemilihan kepala Daerah dan ini menyangkut masalah Administrasi pendaftaran calon peserta Pilkada di Kabupaten Kepahyang, jadi sebenarnya gugatan ini adalah murni gugatan administrasi sengketa pilkada.-----

3. Berdasarkan perihal diatas tentu menjadi pertanyaan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu memiliki kewenangan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat? Dilihat dari Objek gugatan, maka jelas dapat diindentikasi bahwa Objek gugatan tersebut merupakan gugatan yang lahir berdasarkan adanya pilkada yang digelar di kabupaten Kepahiang tahun 2020 yang lalu yang dianggap oleh Tergugat adanya cacat atas putusan KPU Kepahiang atas penetapan pasangan Calon peserta Pilkada di
kepahiang;

4. Bahwa, untuk itu telah diatur dalam pasal 153 dan 154 Undang-undang No. 10 Tahun 2016, maka sudah selayaknyalah Majelis Hakim yang Terhormat yang menyidangkan perkara ini Tidak menerima Gugatan dari penggugat;-----

5. berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 s.d. 4 di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus perkara *a quo*, dan karenanya gugatan Penggugat

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 22 dari 76 Halaman



harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Terhadap Kepentingan Penggugat

1. Bahwa Kepentingan Penggugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara adalah berkaitan erat dengan kedudukan hukum (legal standing) dari Penggugat akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.-----

2. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".-----

Dengan dilandaskan pada identifikasi pengaturan para pihak dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut diatas yaitu antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, maka menjadi pertanyaan bagaimanakah kedudukan Penggugat dalam perkara *a quo*? Apakah kedudukan Penggugat adalah dalam kapasitas sebagai orang atau dalam kapasitas sebagai pejabat tata usaha negara?-----

Fakta dan pengakuan Penggugat sebagaimana termuat dalam isi gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, jelas menunjukkan bahwa Penggugat tidak bisa menguraikan akibat kerugian dengan timbulnya objek sengketa jika tidak ada Pilkada di Kabupaten Kepahiang Tahun 2020, kalau dilihat dari dalil-dalil

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 23 dari 76 Halaman



Penggugat pada gugatan ini kerugian yang didapat oleh Penggugat secara nyata adalah karena adanya kesalahan administrasi saat Pilkada tersebut dan jika Penggugat yang menang pada Pilkada tersebut maka secara langsung tidak akan ada kerugian yang dialami oleh Penggugat, tapi apa daya karena untuk upaya Hukum terhadap sengketa pada pilkada Kabupaten Kepahiang telah lewat waktu;-

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 1-2 di atas, maka menunjukkan bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan karena tidak mampu menunjukkan dan menguraikan kepentingan Penggugat dalam kapasitas sebagai orang yang dirugikan akibat keluarnya Objek Sengketa. Oleh karena itu gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.-----

III. Terhadap Tenggang Waktu

1. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan Keberatan Terhadap Objek sengketa, tetapi hanya meminta Klarifikasi kepada Penggugat; -----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ditentukan bahwa “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif “ Karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 24 dari 76 Halaman



menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat, karena Penggugat belum menempuh "Upaya Administratif" atas keluarnya Objek Sengketa.-----

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan pada angka 1-2 di atas, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur menurut Pasal 75 dan Pasal 76 Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.-----

- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat, secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pengugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.-----
- Bahwa dalil-dalil Tergugat yang terdapat DALAM EKSEPSI merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara dan mohon dipertimbangkan juga dalam Pokok Perkara ini.-----

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 25 dari 76 Halaman



- Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut semuanya Tergugat tanggapi sekaligus, bahwa semua dalil-dalil Penggugat yang ada dalam gugatan ini membahas tentang sengketa pilkada, jadi kami merasa tidak perlu menjawab dalil-dalil tersebut.-----

Berdasarkan uraian Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan tanggapan/jawabannya tertanggal 16 Maret 2021 yang diupload pada sistem informasi pengadilan/e-Court pada tanggal 24 Maret 2021 yang isi selengkapny sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI

- A. Objek Sengketa Bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Sebagaimana UU Peratun Dan Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libels)
1. Bahwa objek sengketa perkara a quo berupa Surat keputusan Kepala Sekolah SMAN 1 Kepahiang berupa surat keterangan Pengganti STTB yang hilang Nomor : 2156/122.16.02/SMUN.1/MN/2001 tertanggal 27 Januari 2001 atas nama ZURDINATA;-----

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 26 dari 76 Halaman



2. Bahwa tergugat II intervensi Lulus dan/atau berhasil dalam evaluasi Belajar Tahap Akhir Guna Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Tanggal 30 Januari 1991 Nomor 0116/C/1991;-----

3. Bahwa Tergugat II Intervensi telah memperoleh secara sah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) dengan nomor : 22 OB og 0597621, yang diterbitkan kepala sekolah SMA Negeri 1 Kepahiang, tanggal 30 Mei 1991;-----

4. Bahwa dokumen Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) dengan nomor : 22 OB og 0597621 bersifat final oleh karena tidak memerlukan lagi persetujuan badan hukum atau pejabat lainnya;-----

5. Bahwa dokumen Asli STTB milik Tergugat II Intervensi sebagaimana dimaksud telah hilang, oleh karenanya sebagai pengganti dokumen asli diterbitkanlah Obyek sengketa oleh Kepala sekolah SMA 1 Kepahiang tertanggal 27 Januari 2001 yang menerangkan tentang kebenaran atas dokumen asli STTB milik Tergugat II Intervensi yang hilang tersebut;-----

6. Bahwa dengan diterbitkannya Obyek sengketa tidak berakibat hukum mencabut dan/atau membatalkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) dengan nomor : 22 OB og 0597621 milik tergugat II intervensi;-----

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 27 dari 76 Halaman



7. Bahwa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) dengan nomor : 22 OB og 0597621 milik Tergugat II Intervensi oleh karena tidak pernah dibatalkan dan/atau dicabut sehingga saat ini STTB dimaksud tetap berlaku dan sah secara hukum;-----

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka objek sengketa a quo yaitu surat nomor Nomor : 2156/122.16.02/SMUN.1/MN/2001 tertanggal 27 Januari 2001, bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk tindakan yang bersifat konkret, individual, dan final, sangat jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libels), seharusnya yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) dengan nomor : 22 OB og 0597621.-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

B. Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Sebagai Penggugat

1. Bahwa kedudukan Para penggugat mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa dalam kedudukannya sebagai subyek hukum orang pribadi;

2. Bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat menyatakan kepentingannya sangat dirugikan akibat dikeluarkannya obyek sengketa dalam kedudukannya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang pada pilkada tahun 2020;

3. Bahwa terkait proses pemilihan kepala daerah lanjutan kabupaten kepahiang tahun 2020, dimulai dari Tahapan pendaftaran bakal pasangan calonn hinga tahapan pemilihan serta penetapan pasangan calon terpilih telah selesai dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepahiang secara bertahap dan terjadwal berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 28 dari 76 Halaman



Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020;

4. Bahwa kedudukan Para Penggugat sebagai salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum pada pilkada tahun 2020 telah gugur secara hukum menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, oleh karena tahapan dan mekanisme pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang lanjutan tahun 2020 telah selesai dilaksanakan dan telah ditetapkan serta dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Periode 2021-2024;

5. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Peratun berbunyi :
“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengaju-kan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.”

6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 diatas, Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan dalam kedudukannya sebagai orang pribadi baik Penggugat Atas nama Ujang Syarifudin, SE dan atas nama Ir. H. Firdaus Djailani dengan pekerjaan sebagai wiraswasta bukan

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 29 dari 76 Halaman



kedudukannya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dihubungkan dengan obyek sengketa serta dalil kepentingan Hukum Penggugat, dapat dilihat dengan sangat jelas tidak ada kepentingan diri Para Penggugat sebagai orang pribadi yang dirugikan akibat diterbitkannya obyek sengketa sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU Peratun, Penggugat tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat dalam perkara a quo. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi, dan dalil-dalil dalam eksepsi diatas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa tergugat II intervensi Lulus dan/atau berhasil dalam evaluasi Belajar Tahap Akhir Guna Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Tanggal 30 Januari 1991 Nomor 0116/C/1991;
3. Bahwa tergugat II intervensi telah memegang Surat Tanda Tamat Belajar dan Terakhir tercatat sebagai siswa pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 1 Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Dengan Nomor Induk 1325;
4. Bahwa Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau Ijazah milik Tergugat II Intervensi telah dilegalisir sebanyak 10 rangkap merupakan legalisir Pertama Kali oleh Kepala Sekolah yang menandatangani STTB saya tersebut yaitu Bapak MOH. RUSDI, BA

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 30 dari 76 Halaman



1. Bahwa tergugat II intervensi untuk syarat pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang periode 2009-2014 melakukan melegalisir Foto Copy Surat Keterangan pengganti Ijazah, dengan melampirkan dokumen-dokumen yang asli sebagai berikut:
 - (1) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian dari Sektor Kepolisian (POLSEK) Kepahiang;
 - (2) Surat Keterangan Pengganti Ijazah Yang Hilang;
 - (3) Legalisir STTB SMA oleh Kepala Sekolah yang mengeluarkan STTB pada Tahun 1991 yaitu MOH. RUSDI, BA.
 - (4) Legalisir Surat STTB yang hilang oleh Bapak Drs. Akhmad Jajuli pada tahun 2004.
2. Bahwa Tergugat Intervensi II membuat laporan ke kepolisian tanggal 26 januari 2001 Dari Laporan Kehilangan tersebut maka keluarlah Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dengan NO.POL : STPL/H-30/I/2001/BMT. menjadi dasar dalam mengurus Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB;
3. Bahwa Pada saat itu Foto Copy Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang hilang, yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Kepahiang yaitu Drs. Akhmad Jajuli, setelah melakukan pemeriksaan di buku induk sekolah nama Tergugat II Intervensi memang terdaftar di buku induk sekolah SMAN 1 Kepahiang, dan Drs. Akhmad Jajuli juga yang mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah 2156/122.16.02/SMUN.1/MN/2001;
4. Bahwa tergugat II intervensi melakukan Legalisir Foto Copy Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang hilang, yang dilegalisir oleh Drs. Akhmad Jajuli tersebut pernah digunakan untuk salah satu syarat pencalonan diri Tergugat II Intervensi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang, dari proses Verifikasi oleh KPU Kabupaten Kepahiang maka KPU Kepahiang memverifikasi Berkas-berkas Tergugat II Intervensi untuk

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 31 dari 76 Halaman



selanjutnya menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai salah satu calon DPRD Kepahiang, serta terpilih dan dilantik sebagai WAKIL

KETUA II DPRD Kabupaten Kepahiang Periode 2004-2009;

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah Bab 1 Pasal 1 Ayat 8 Bab III Pasal 6 yang berbunyi :

PASAL 8 berbunyi

Kepolisian adalah lembaga kepolisian yang berwenang menangani perkara sesuai dengan kewenangan.

PASAL 6 berbunyi

Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena Ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai

6. Bahwa Para Penggugat Dalam Gugatan Tentang "Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati 2020." Terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi akan tanggapai Bahwa syarat penetapan pasangan calon harus memenuhi antara lain :

- Bertakwa kepada Tuhan yang maha esa ;

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 32 dari 76 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setia kepada Pancasila, undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara kesatuan republik Indonesia;
- Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota;
- Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara;
- Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- Belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 33 dari 76 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil

bupati, calon walikota dan calon wakil walikota;

- Belum pernah menjabat sebagai calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota pada daerah yang sama;

- Berhenti dari jabatannya bagi calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah yang lain

sejak ditetapkan sebagai calon;

- Tidak berstatus sebagai pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat walikota;

- Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, dan anggota dewan perwakilan daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan;

- Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota tentara nasional Indonesia, kepolisian Negara republic Indonesia dan pegawai Negeri sipil serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon serta pemilihan; dan

- Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Terhadap syarat penetapan pasangan calon komisi pemilihan umum telah memenuhi semua persyaratan guna mencalonkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati kepahiang Tahun 2020, seluruh dokumen persyaratan telah dilakukan proses verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon sesuai ketentuan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;

Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat II Intervensi telah menjalankan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan obyek sengketa tidak bertentangan dengan

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 34 dari 76 Halaman



peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Kami mohon Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara 4/G/2021/PTUN.BKL, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan surat keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang hilang Nomor : 2156/122.16.02/SMUN.1/MN/2001 tertanggal 27 Januari 2001 atas nama ZURDINATA bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Repliknya secara elektronik pada tanggal 7 April 2021;-----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya atas Replik Para Penggugat telah menyampaikan Dupliknya secara elektronik pada tanggal 21 April 2021 dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 14 April 2021;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 35 dari 76 Halaman



fotokopi surat-surat yang telah diberi materai diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-18, yakni sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 Surat Keterangan Pengganti STTB Yang Hilang Nomor : 2156/I22.16.02/SMUN.1/MN/2001 atas nama Zurdinata tanggal 27 Januari 2001 yang telah dilegalisir oleh Andri Haryanto, M.Pd. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi).-----
2. Bukti P-2 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 22 OB og 0597621 atas nama Zurdinata tanggal 30 Mei 1991. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
3. Bukti P-3 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 22 OB ob 0843957 atas nama Zurdinata tanggal 16 Juni 1988. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
4. Bukti P-4 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 22 oa 019003 atas nama Zurdinata tanggal 30 Mei 1985. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi).-----
5. Bukti P-5 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor 22 OB og 059761 atas nama Yanto tanggal 30 Mei 1991. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
6. Bukti P-6 Surat Tanda Kelulusan Sekolah Menengah Umum Tahun Pelajaran 2002/2003 No. 26 Mu 0594062 atas nama Eva Juliana tanggal 14 Juni 2003. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
7. Bukti P-7 Ijazah Sekolah Menengah Atas Program : Ilmu Pengetahuan Alam No. DN-24 Mu 0368790 atas nama

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 36 dari 76 Halaman



Yusuf Edia Kwinaldo tanggal 14 Juni 2004. (Fotokopi

Sesuai Dengan Fotokopi);-----

8. Bukti P-8 Tanda Terima Surat Nomor : 141/DPP-
FPR/BKL/01/2021 tanggal 14 Januari 2021. (Fotokopi

Sesuai Dengan Fotokopi);-----

9. Bukti P-9 Surat Nomor : 010/SRT-P./ADV-KTR/I/2021 Prihal :
Permohonan Penjelasan Tentang Keaslian Ijazah AN.
Zurdata tanggal 18 Januari 2021. (Fotokopi Sesuai
Dengan Fotokopi);-----

10. Bukti P-10 Surat Nomor : 011/SRT-P./ADV-KTR/I/2021 Prihal :
Keberatan Administrasi diterbitnya Surat Keterangan
Pengganti STTB Yang Hilang tanggal 18 Januari 2021.
(Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi).-----

11. Bukti P-11 Tanda Terima Surat dari SMA N 1 Kepahiang tanggal
20 Januari 2021. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi).-

12. Bukti P-12 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Umum Tingkat
Atas (SMA) No. 22 OC oh 0492491 atas nama Edi
Sunandar tanggal 2 Juni 1987. (Fotokopi Sesuai
Dengan Fotokopi).-----

13. Bukti P-12A Surat Keterangan SMP Negeri 1 Kepahiang
No:059/17.02.01/SMPN.1/DS/2013 atas nama H. Edi
Sunandar tanggal 10 Maret 2013 (Fotokopi Sesuai
Dengan Fotokopi).-----

14. Bukti P-12B Surat Keterangan SMA Negeri 1 Kepahiang No :
420/93/421.3/SMAN.1/MN/03/2013 atas nama Edi
Sunandar tanggal 18 Maret 2013. (Fotokopi Sesuai
Dengan Fotokopi).-----

15. Bukti P-12C Surat Keterangan Hilang No : 167/SK-H/2006/2013
atas nama H. Edy Sunandar tanggal 11 Februari 2013.

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 37 dari 76 Halaman



(Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi).-----

16. Bukti P-12D Surat Keterangan SD Negeri 10 Imigrasi Permu No : 94/01/SDN 10/KPH/2013 atas nama H. Edi Sunandar tanggal 15 Februari 2013. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi).-----
17. Bukti P-13 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah umum Tingkat Atas (SMA) No. 22 OB 0g 0597615 atas nama Yanto tanggal 30 Mei 1991. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi).-----
18. Bukti P-14 Daftar Nilai Hasil evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 093/R SMA/SR RL/91 atas nama Yanto tanggal 30 Mei 1991. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi).-----
19. Bukti P-15 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah umum Tingkat Atas (SMA) No..... OB og 0254623 atas nama Esmawati tanggal 30 Mei 1991. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli).-----
20. Bukti P-15A Daftar Nilai Hasil evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 024/R SMA/SR RL/91 atas nama Esmawati tanggal 31 Mei 1991. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli).-----
21. Bukti P-16 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 22 OC oh 0045920 atas nama Babai Anosa tanggal 25 Mei 1990. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli).-----
22. Bukti P-16A Daftar Nilai Hasil evaluasi Belajar Tahap Akhir

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 38 dari 76 Halaman



Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum
Tingkat Atas (SMA) No. 0583/R.SMA/SR RL/90 atas
nama Babai Anosa tanggal 18 Mei 1990. (Fotokopi
Sesuai Dengan Asli).-----

23. Bukti P-17 Surat Pernyataan Bakal Calon Wakil Bupati atas nama
H. Zurdi Nata, S.IP tanggal 6 September 2020.
(Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi).-----

24. Bukti P-18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang
Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat
Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat
Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan
Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang
Pendidikan Dasar dan Menengah. (Fotokopi Sesuai
Dengan Fotokopi).-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya Tergugat
melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi
surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan
dengan aslinya dan seluruh bukti tersebut diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan
T-10, yakni sebagai
berikut:-----

1. Bukti T-1 Surat Keterangan Pengganti STTB Yang Hilang
Nomor : 2156/I22.16.02/SMUN.1/MN/2001 atas nama
Zurdinata tanggal 27 Januari 2001. (Fotokopi Sesuai
Dengan Scan).-----
2. Bukti T-2 Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang
No. Pol .: STPL/H-30/I/2001/BMT atas nama Zurdinata
tanggal 26 Januari 2001. (Fotokopi Sesuai Dengan

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 39 dari 76 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi).-----

3. Bukti T-3 Surat Keterangan Pengganti STTB Yang Hilang
Nomor : 2156/I22.16.02/SMUN.1/MN/2001 atas nama
Zurdinata tanggal 27 Januari 2001 yang dilegalisir oleh
Drs. Akhmad Jajuli. (Fotokopi Sesuai Dengan Scan).-
4. Bukti T-4 Surat Keterangan Pengganti STTB Yang Hilang
Nomor : 2156/I22.16.02/SMUN.1/MN/2001 atas nama
Zurdinata tanggal 27 Januari 2001 yang dilegalisir oleh
Sigit Ariyanto, S.Pd. (Fotokopi Sesuai Dengan
Legalisir).-----
5. Bukti T-5 Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak atas nama
Zurdinata tanggal 3 September 2020. (Fotokopi
Sesuai Dengan Asli).-----
6. Bukti T-6 Surat Nomor : 010/SRT-P./ADV-KTR/I/2021 Prihal :
Permohonan Penjelasan Tentang Keaslian Ijazah AN.
Zurdinata tanggal 18 Januari 2021. (Fotokopi Sesuai
Dengan Fotokopi).-----
7. Bukti T-7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang
Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat
Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat
Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan
Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang
Pendidikan Dasar dan Menengah. (Fotokopi Sesuai
Dengan Fotokopi).-----
8. Bukti T-8 Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol : STPL/D-
44/VII/2005/SPK atas nama Drs. Akhmad Jajuli bin
Opo Soetisna tanggal 20 Agustus 2005. (Fotokopi

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 40 dari 76 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai Dengan Fotokopi).-----

9. Bukti T-9 Lampiran surat Tanda Penerimaan Laporan No Pol :
STPL/D-44/VII/2005/SPK. (Fotokopi Sesuai Dengan
Fotokopi).-----

10. Bukti T-10 Keputusan Mendikbud Nomor 324/U/1997 tanggal 31
Desember 1997, dan Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal
17 Juni 2002 Tentang Pejabat Yang Berwenang
Mengesahkan Fotocopy Ijazah/STTB. (Fotokopi
Sesuai Dengan Fotokopi).-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya Tergugat
II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa
fotokopi surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula
disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti tersebut diberi tanda Bukti T II
Inv-1 sampai dengan T II Inv-20, yakni sebagai
berikut:-----

1. Bukti T II Inv-1 Surat Tanda Tamat Belajar sekolah Menengah Umum
Tingkat Atas (SMA) No. 22 OB og 0597621 atas nama
Zurdinata tanggal 30 Mei 1991. (Fotokopi Sesuai
Dengan Legalisir).-----
2. Bukti T II Inv-2 Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang
No. Pol.: STPL/H-30/I/2001 atas nama Zurdinata
tanggal 26 Januari 2001. (Fotokopi Sesuai Dengan
Asli).-----
3. Bukti T II Inv-3 Surat Keterangan Pengganti STTB Yang Hilang
Nomor : 2156/I22.16.02/SMUN.1/MN/2001 atas nama
Zurdinata tanggal 27 Januari 2001. (Fotokopi Sesuai
Dengan Aslinya).-----
4. Bukti T II Inv-4 Surat Keterangan Pengganti STTB Yang Hilang

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 41 dari 76 Halaman



- Nomor : 2156/I22.16.02/SMUN.1/MN/2001 atas nama
Zurdinata tanggal 27 Januari 2001 yang dilegalisir oleh
Drs. Akhmad Jajuli. (Fotokopi Sesuai Dengan
Legalisir).-----
5. Bukti T II Inv-5 Surat Keterangan Pengganti STTB Yang Hilang
Nomor : 2156/I22.16.02/SMUN.1/MN/2001 atas nama
Zurdinata tanggal 27 Januari 2001 yang dilegalisir oleh
Sigit Ariyanto, S.Pd. (Fotokopi Sesuai Dengan
Legalisir).-----
6. Bukti T II Inv-6 Surat Keterangan Pengganti STTB Yang Hilang
Nomor : 2156/I22.16.02/SMUN.1/MN/2001 atas nama
Zurdinata tanggal 27 Januari 2001 yang dilegalisir oleh
Andri Heryanto, M.Pd. (Fotokopi Sesuai Dengan
Legalisir).-----
7. Bukti T II Inv-7 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kanupaten
Kepahiang Nomor : 120/PL.02.2-Kpt/1708/KPU-
Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon
Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kepahiang Tahun 2020 tanggal 23 September 2020.
(Fotokopi sesuai dengan Fotokopi).-----
8. Bukti T II Inv-8 Berita Acara Rapat Pleno Nomor ; 3/PK.01-
BA/1708/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penetapan
Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati
Kepahiang Periode 2021-2024 Dalam Pemilihan
Serentak Tahun 2020 tanggal 23 Januari 2021.
(Fotokopi Sesuai Dengan Asli).-----
9. Bukti T II Inv-9 Surat Nomor B/102/III/2021/Dit Reskrimun Perihal
surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penyelidikan (SP2HP) tanggal 12 Maret 2021.

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 42 dari 76 Halaman



- (Fotokopi Sesuai Dengan Asli).-----
10. Bukti T II Inv-10 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum
Program : Ilmu Pengetahuan Alam No. 22 Mu
0383668 atas nama Vavia Darmayanti tanggal 16 Juni
2001. (Fotokopi Sesuai Dengan
Fotokopi).-----
11. Bukti T II Inv-11 Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Zurdinata.
(Fotokopi Sesuai Dengan Asli).-----
12. Bukti T II Inv-12 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 591/TAMB/KPH/2004
atas nama Zurdinata tanggal 21 Oktober 2004.
(Fotokopi Sesuai Dengan Asli).-----
13. Bukti T II Inv-13 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 22
OA oa 019008 atas nama Zurdinata tanggal 30 Mei
1985. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli).-----
14. Bukti T II Inv-14 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum
Tingkat Pertama (SMP) No. 22 Ob ob 0843957 atas
nama Zurdinata tanggal 16 Juni 1988. (Fotokopi
Sesuai Dengan Asli).-----
15. Bukti T II Inv-15 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum
Tingkat Atas (SMA) No. 22 OB og 0597619 atas nama
Afrizal Antoni tanggal 30 Mei 1991. (Fotokopi Sesuai
Dengan Fotokopi).-----
16. Bukti T II Inv-16 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum
Tingkat Atas (SMA) No. 22 OB og 0597890 atas nama
Joni Kurniawan tanggal 30 Mei 1991.(Fotokopi Sesuai
Dengan Legalisir).-----
17. Bukti T II Inv-17 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum
Tingkat Atas (SMA) No. 22 OB og 0597614 atas nama
Widodo Sanjaya tanggal 30 Mei 1991.(Fotokopi
Sesuai Dengan Asli).-----

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 43 dari 76 Halaman



18. Bukti T II Inv-18 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 22 OB og 0597879 atas nama Agustian tanggal 30 Mei 1991.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli).-----
19. Bukti T II Inv-19 Surat Pernyataan atas nama Bunyamin tanggal 8 Juni 2021.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli).-----
20. Bukti T II Inv-20 Buku Induk SD Pagar Gunung Kepahiang.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli).-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan perkara ini, yang bernama;-

1. YANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Palangian, 9 Oktober 1970, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Jalan Pembangunan RT 005 RW 002, Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Agama Islam, Pekerjaan Dagang;

Kemudian Saksi diambil sumpahnya secara Agama Islam untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang yang dahulunya bernama Kecamatan Kepahiang;
- Bahwa Saksi pernah menempuh pendidikan di SMA Kepahiang pada tahun 1991;
- Bahwa Saksi pernah mengenal dan seangkatan dengan Tergugat II Intervensi (Zurdinata) hanya setahun saja yaitu di kelas 3 (tiga), dari tahun 1990 sampai tahun 1991;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat II Intervensi merupakan siswa pindahan dari SMA 1 Lempuing, Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat II Intervensi ikut dalam ujian akhir (EBTANAS);

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 44 dari 76 Halaman



- Bahwa Saksi belum pernah melihat Ijazah dari Tergugat II Intervensi dan baru melihatnya di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah menemani Tergugat II Intervensi untuk mengambil surat pindah dari SMA 1 Lempuing pada tahun 1990;
- Bahwa Saksi pada saat menerima Ijazah bersamaan juga dengan legalisir Ijazah sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang dilegalisir oleh Sub Rayon Rejang Lebong atas nama Sutarjo, BA;
- Bahwa Saksi mengetahui STTB milik saksi dikeluarkan oleh pihak sekolah dan yang menandatangani adalah Kepala Sekolah serta dilegalisir oleh Sub Rayon;

2. H. EDI SUNANDAR, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Permu, 8 Juni 1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Permu Bawah RT 00 RW 00 Kelurahan Permu Bawah, Kecamatan Kepahiang, Agama Islam, Pekerjaan

Wiraswasta;

Kemudian Saksi diambil sumpahnya secara Agama Islam untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya; Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah bersekolah di SMA 1 Kepahiang dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1987 dengan Kepala Sekolah bernama Muhammad Rusdi;
- Bahwa Saksi pernah kehilangan Ijazah SD sampai dengan SMA karena telah dicuri orang pada tahun 1990;
- Bahwa Saksi pada tahun 2014 melakukan pengurusan kehilangan dokumen Ijazah tersebut dikarenakan akan mencalonkan diri menjadi anggota DPRD;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan pengurusan dokumen yang hilang tersebut meminta surat keterangan kehilangan dari Kepala Desa;

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 45 dari 76 Halaman



- Bahwa Saksi tidak memiliki fotokopi Ijazah sehingga melakukan koordinasi dengan pihak sekolah dan disarankan untuk melakukan langkah-langkah pertama, meminta surat keterangan kehilangan lalu surat keterangan dari pihak sekolah dan saksi alumni, dan yang menjadi saksi atas nama R.A. Deni;
- Bahwa Saksi mengetahui kesaksian dari saksi alumni atas nama R.A. Deni berisi memang betul Saksi tamat bersama-sama dengan R.A. Deni di SMA Negeri 1 Kepahiang;
- Bahwa Saksi setelah berkoodinasi dengan pihak sekolah dan melengkapi langkah-langkah pertama yang diperlukan, membawa dokumen tersebut ke kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dan pada waktu pengurusan dokumen tersebut Saksi hanya mendapat fotokopi yang menjadi dokumen pengganti yang kemudian dilegalisir di SMA yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan 2

(dua) orang saksi dalam persidangan perkara ini, yang bernama;-----

1. ERNI YULIANTI, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal

Lahir Kinari, 11 Desember 1961, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal

alan Pengabdian, Rt. 002, Rw. 001, Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan

Kepahiang, Kota Bengkulu, Agama Islam, Pekerjaan Guru SMAN 1

Kepahiang;

Kemudian Saksi diambil sumpahnya secara Agama Islam untuk

memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang

sebenarnya;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta

dalam keadaan sehat, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengenal Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya, serta tidak memiliki hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan;

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 46 dari 76 Halaman



- Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat dan tidak tahu dengan Kuasa Hukumnya, serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi kenal Tergugat II Intervensi dan tidak tahu dengan Kuasa Hukumnya, serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi mengajar sebagai Guru SMAN 1 Kepahiang sejak 1 Januari 1990 mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris;
 - Bahwa Saksi menyatakan Zurdinata merupakan murid pindahan Kelas 3 (tiga) IPS Tahun 1990-1991 dan lulus;
 - Bahwa Saksi menyatakan penulisan nama Zurdinata yang benar adalah menggunakan huruf "Z";
 - Bahwa Saksi mengingat Zurdinata karena bertetangga dan anak yang rajin menyapa;
2. FAUZIAH, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Kepahiang, 1 Oktober 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jalan Syarial, Nomor 02, Rt. 003 , Rw. 001, Kelurahan Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kota Bengkulu, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Sub Bagian TU SMAN 1 Kepahiang;
- Kemudian Saksi diambil sumpahnya secara Agama Islam untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengenal Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya, serta tidak memiliki hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan tidak tahu dengan Kuasa Hukumnya, serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi kenal Tergugat II Intervensi dan tidak tahu dengan Kuasa Hukumnya, serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 47 dari 76 Halaman



- Bahwa Saksi diangkat PNS sebagai Kasubbag TU di SMAN 1 Kepahiang sejak 1 Januari 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui hanya ada 1 (satu) orang tamatan tahun 1991 yang mengurus penggantian STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) Tahun 2001;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa jika ada kehilangan ijazah, tidak dilakukan penerbitan ijazah ulang;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan perkara ini, yang bernama;-----

1. VAVIA DAMAYANTI, S.Pdi, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Kepahiang, 12 April 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jalan Merdeka, No. 75 RT. 012, RW, 005, Kelurahan Dusun Kepahiang, Agama Islam, Pekerjaan PNS Guru SMP Negeri 1 Kepahiang; Kemudian Saksi diambil sumpahnya secara Agama Islam untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya; Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengenal Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya, serta tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan tidak tahu dengan Kuasa Hukumnya, serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan sesama rekan kerja;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat II Intervensi dan mengenal Kuasa Hukumnya, serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi merupakan satu alumni yang sama di SMAN 1 Kepahiang dengan Zurdinata;
- Bahwa Saksi bersekolah di SMAN 1 Kepahiang dari Tahun 1999 dan tamat Tahun 2001 di kelas IPA 3;

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 48 dari 76 Halaman



- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui bahwa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dimiliki Zurdinata sama dengan punya Saksi dikeluarkan Tahun 2001;
 - Bahwa Saksi menyatakan pada waktu baru masuk sekolah di SMAN 1 Kepahiang, diawali oleh Kepala sekolahnya bernama Bapak Mudasir, kemudian tidak lama digantikan oleh Bapak Drs. Akhmad Jajuli sampai saksi lulus sekolah;
 - Bahwa Saksi Tahun 2001 tidak pernah mendengar atau melihat, ada yang mengurus Surat Keterangan Kehilangan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);
2. AGUSTIAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Bengkulu, 25 Agustus 1971, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Pematang Gubernur, RT. 0028, RW. 000, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Dagang);
- Kemudian Saksi diambil sumpahnya secara Agama Islam untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal Ujang Syaripudin, S.E (teman sekelas) dan tidak kenal Kuasa Hukumnya, serta tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan tidak kenal dengan Kuasa Hukumnya, serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi kenal Tergugat II Intervensi dan kenal dengan Kuasa Hukumnya, serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi mengatakan sudah tidak tinggal di Kepahiang sejak Tahun 1991 setelah tamat sekoah;

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 49 dari 76 Halaman



- Bahwa Saksi merupakan teman satu partai politik, tapi berbeda daerah politiknya, Saksi di Kabupaten Rejang Lebong sedangkan Zurdinata di Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Saksi mengatakan merupakan teman sebangku saat satu sekolah di SMAN 1 Kepahiang;
 - Bahwa Saksi mengatakan Zurdinata pindah di kelas 3 dari SMA Negeri Bengkulu ke SMA Negeri Kepahiang Tahun 1990;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun pengurusan STTB atau ijazah, hanya tahu pengurusannya pada saat pencalonan Zurdinata mengurusnya;
3. WIDODO SANJAYA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Lahat, 26 April 1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Jalan Remaja, Rt. 002, Rw. 001, Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang Agama Islam, Pekerjaan Petani;
- Kemudian Saksi diambil sumpahnya secara Agama Islam untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal Para Penggugat dan tidak kenal dengan Kuasa Hukumnya, serta tidak memiliki hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan tidak tahu dengan Kuasa Hukumnya, serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi kenal Tergugat II Intervensi teman satu kelas dan tidak tahu dengan Kuasa Hukumnya, serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi bersekolah di SMAN 1 Kepahiang sejak Tahun 1988 sampai Tahun 1991 dikelas IPS yang berisi 43 (empat puluh tiga) murid;
 - Bahwa Saksi mengatakan Zurdinata merupakan pindahan SMA 1 Lempuing Bengkulu;

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 50 dari 76 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menyatakan bahwa setelah dinyatakan lulus, mendapatkan STTB yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan NEM yang ditandatangani oleh Subrayon;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat satu kelas dengan Zurdinata, menggunakan Huruf "Z" dan dipanggil dengan panggilan Nata;

Menimbang Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan Ahli dalam Perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 16 Juni 2021 dalam persidangan secara elektronik, tanggal 16 Juni 2021.;-----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 16 Juni 2021 dalam persidangan secara elektronik, tanggal 16 Juni 2021.-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 16 Juni 2021 dalam persidangan secara elektronik, tanggal 16 Juni 2021.-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan:-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas;-----

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 51 dari 76 Halaman





kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----

- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.-----*

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tentang eksepsi Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur ada 3 (tiga) eksepsi yang dapat diajukan, berupa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang dapat diputus sewaktu-waktu, eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur “*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*”;-----

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 53 dari 76 Halaman



Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka terdapat 3 (tiga) unsur dari Sengketa Tata Usaha Negara, yaitu :-----

- 1) Permasalahan hukum, yang disengketakan adalah dalam bidang Tata Usaha Negara;-----
- 2) Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat;--
- 3) Objek sengketa haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Gugatan dan Jawaban dalam sengketa *a quo*, maka diketahui bahwa permasalahan hukum yang disengketakan adalah mengenai keabsahan tindakan hukum Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* dari aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat publik. Oleh karena itu, permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang hukum Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* yang didudukkan sebagai Para Penggugat adalah orang yang bernama Ujang Syaripudin, S.E. dan Ir. H. Firdaus Djailani, kemudian yang didudukkan sebagai Tergugat adalah Kepala

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 54 dari 76 Halaman



Sekolah SMAN 1 Kepahiang sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, subjek hukum dalam sengketa *a quo* telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";-----

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :-----

"..., Keputusan Tata Usaha Negara ... harus dimaknai sebagai :-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya; -----

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 55 dari 76 Halaman



- c. Berdasarkan ketentuan perundangan-undangan dan AUPB;-----
d. Bersifat final dalam arti lebih luas;-----
e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau--
f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, Pengadilan berpendapat bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa merupakan bentuk penetapan tertulis, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Kepahiang sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, tidak abstrak tertentu dan dapat ditentukan, bersifat individual dalam hal ini Surat Keputusan Objek Sengketa ditujukan khusus kepada orang, yaitu kepada Zurdinata, dan bersifat final karena Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* tidak lagi memerlukan persetujuan instansi lain dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat karena Para Penggugat merasa dirugikan langsung atas kontestasi demokrasi di Kabupaten Kepahiang yang tidak adil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Pengadilan berkesimpulan Surat Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga telah memenuhi ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan telah pula memenuhi unsur Objek Sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 56 dari 76 Halaman



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya fakta bahwa Objek Sengketa *a quo* termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;--

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai Upaya Administratif yang dilaksanakan oleh Para Penggugat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan "*Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan*";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Upaya Administratif diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma Nomor 6 Tahun 2018);-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dengan fakta hukum yakni :-----

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 57 dari 76 Halaman



- Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Kepala Sekolah SMU Negeri 1 Kepahiang melalui Surat Nomor 010/SRT-P./ADV-KTR/I/2021 tertanggal 18 Januari 2021 Prihal : Permohonan Penjelasan Tentang Keaslian Ijazah AN. Zurdinata (*vide* bukti P-9);-----
- Bahwa surat keberatan tersebut tidak dijawab oleh Kepala Sekolah SMU Negeri 1 Kepahiang;-----
- Bahwa perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 28 Januari 2021;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum upaya administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Perma Nomor 6 Tahun 2018, maka Pengadilan berpendapat Para Penggugat telah melaksanakan Upaya Administratif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena sengketa ini adalah sengketa Tata Usaha Negara, maka Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tentang kepentingan Para Penggugat (*legal standing*) yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan mengajukan gugatan, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 58 dari 76 Halaman



Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut, pada pokoknya menyatakan, ... hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara...”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat untuk adanya kedudukan yang harus dimiliki seseorang atau badan hukum untuk mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan di satu sisi dan adanya kerugian yang dialami di sisi lain;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan pertimbangan rumusan kepentingan tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan Para Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah Para Penggugat memiliki atau tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan sengketa *a quo*, maka Pengadilan, dari hasil pemeriksaan sengketa memperoleh fakta-fakta yang relevan dengan pertimbangan mengenai kepentingan mengajukan gugatan oleh Para Penggugat sebagai berikut:-----

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 59 dari 76 Halaman



- Bahwa Para Penggugat adalah orang yang bernama Ujang Syaripudin, S.E. dan Ir. H. Firdaus Djailani yang merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020;-----
- Bahwa Para Penggugat mengetahui tentang adanya dugaan penggunaan ijazah palsu dari salah satu pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang atas nama H. Zurdinata, S.IP berdasarkan surat permohonan nomor : 141/DPP-FPR/BKL/01/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang disampaikan oleh Ketua Umum Front Pembela Rakyat (*vide* bukti P-8);-----
- Bahwa atas dikeluarkannya Objek Sengketa *a quo* Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena Para Penggugat merasa kontestasi demokrasi di Kabupaten Kepahiang menjadi tidak adil (*vide* Gugatan poin III hal. 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sehingga kepentingan Para Penggugat terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dan karenanya Para Penggugat berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah menderita kerugian. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga terhadap eksepsi tentang kepentingan Para Penggugat (*legal standing*) tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tentang tenggang waktu yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;---

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 60 dari 76 Halaman



Menimbang, bahwa mengenai penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan “Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.”;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari, sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;--

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa, maka diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan upaya administratif dan tenggang waktu pendaftaran Gugatan Para Penggugat sebagai berikut:-----

- Bahwa Para Penggugat mengetahui tentang Objek Sengketa berdasarkan surat permohonan nomor : 141/DPP-FPR/BKL/01/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang disampaikan oleh Ketua Umum Front Pembela Rakyat (vide bukti P-8);-----
- Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Kepala Sekolah SMU Negeri 1 Kepahiang melalui Surat Nomor 010/SRT-P./ADV-KTR/II/2021 tertanggal 18 Januari 2021 Prihal : Permohonan Penjelasan Tentang Keaslian Ijazah AN. Zurdinata (vide bukti P-9);-----

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 61 dari 76 Halaman



- Bahwa surat keberatan tersebut tidak dijawab oleh Kepala Sekolah SMU Negeri 1 Kepahiang;-----
- Bahwa perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 28 Januari 2021;-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal pengajuan Keberatan yaitu pada tanggal 18 Januari 2021 dengan tanggal didaftarkan Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha negara Bengkulu pada tanggal 28 Januari 2021, maka Gugatan diajukan belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 9 Perma Nomor 6 Tahun 2018, sehingga terhadap eksepsi tenggang waktu tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat kabur (*obscure libels*) yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa didalam eksepsi Gugatan Para Penggugat kabur (*obscure libels*) Tergugat II Intervensi dalam Jawaban poin 8 hal. 3 mendalilkan yang pada intinya Objek Sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk tindakan yang bersifat konkret, individual, dan final;-----

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, Pengadilan telah berpendapat sebagaimana terurai dalam pendapat mengenai eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat, sehingga menurut Pengadilan tidak perlu dipertimbangkan, dengan demikian eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima;-----

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 62 dari 76 Halaman



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II intervensi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;-----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Kepala Sekolah SMAN 1 Kepahiang berupa Surat Keterangan Pengganti STTB Yang Hilang Nomor : 2156/122.16.02/SMUN.1/MN/2001 tanggal 27 Januari 2001 atas nama Zurdinata (vide bukti T-1 = bukti T II Inv-3);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa a quo tidak cermat dan teliti serta tidak memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 17 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan wewenang yang dimilikinya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok-pokok dalil gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat, maka Pengadilan berpendapat yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah "Apakah penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 63 dari 76 Halaman



berlaku dan/atau telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?";-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka dengan berdasarkan pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan mengujinya dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi yang sesuai dengan Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa, sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:----

Ayat (1)

"Setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang;"

Ayat (2)

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan :

- a.-----Peraturan Perundang-Undang; dan
- b.-----AUPB;"

Menimbang, bahwa Objek Sengketa (*vide* bukti T-1 = bukti TII Inv-3) diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2001, sehingga untuk menguji aspek wewenang Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* haruslah menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 64 dari 76 Halaman



penerbitannya tersebut, yakni Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 324/U/1997 Tentang Pemberian Wewenang Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk Mengesahkan Salinan atau Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Keterangan Pengganti atau Dokumen Lainnya yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 324/U/1997 Tentang Pemberian Wewenang Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk Mengesahkan Salinan atau Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Keterangan Pengganti atau Dokumen Lainnya yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, wewenang untuk membuat dan mengesahkan surat keterangan pengganti atau dokumen lainnya (surat keterangan ralat ijazah/yang hilang/rusak/terdapat kesalahan) yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB dengan jenjang pendidikan SMU adalah Kepala Sekolah yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Objek Sengketa (*vide* bukti T-1 = bukti TII Inv-3), keterangan Saksi Tergugat atas nama Fauziah dan keterangan Saksi Tergugat II Intervensi atas nama Vavia Darmayanti diperoleh fakta hukum bahwa Kepala Sekolah SMUN Negeri 1 pada tahun 2001 adalah Drs. Akhmad Jajuli;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sesuai ketentuan Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 324/U/1997 Tentang Pemberian Wewenang Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk Mengesahkan Salinan atau Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Keterangan Pengganti

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 65 dari 76 Halaman



atau Dokumen Lainnya yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda
Tamat Belajar;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan
aspek prosedural dan substansi penerbitan Objek Sengketa dengan menguji
berdasarkan aturan sebagai
berikut;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya Objek
Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan
Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/
Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti
Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa (vide bukti T-1 = bukti TII Inv-3)
diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2001, sehingga untuk menguji aspek
prosedur penerbitan Objek Sengketa a quo haruslah menggunakan peraturan
perundang-undangan yang berlaku pada saat penerbitannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Lampiran II
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 324/U/1997 Tentang
Pemberian Wewenang Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan untuk Mengesahkan Salinan atau Fotokopi
Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Keterangan Pengganti atau
Dokumen Lainnya yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda
Tamat Belajar, tidak ditemukannya ketentuan yang mengatur mengenai
prosedur penerbitan surat keterangan pengganti STTB yang hilang. Lebih lanjut,
berdasarkan keterangan Saksi Tergugat atas nama Fauziah yang pada tahun
2001 menjabat sebagai Staf Tata Usaha SMAN 1 Kepahiang bahwa pada saat
Saksi menjabat sebagai Staf Tata Usaha SMAN 1 Kepahiang, Tergugat II
Intervensi pernah datang pada tahun 2001 untuk mengurus surat keterangan
STTB yang hilang, dan berdasarkan keterangan Saksi Fauziah pengurusan

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 66 dari 76 Halaman



STTB yang hilang biasanya dengan menyerahkan surat keterangan kehilangan dan fotokopi Ijazah/STTB;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan adanya kekosongan hukum terhadap prosedur penerbitan Surat Keterangan Pengganti STTB yang hilang di tahun 2001, maka Pengadilan berpendapat Tergugat dalam menerbitkan Surat Keterangan Pengganti STTB yang hilang di tahun 2001 haruslah mendasarkan pada Asas-Asas Umum

Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kecermatan;-----
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah

asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, sehingga Pengadilan berpendapat Tergugat telah melanggar asas kecermatan, dimana Tergugat seharusnya lebih cermat dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mendasarkan pada informasi yang lengkap mengingat tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai prosedur penerbitan Surat Keterangan Pengganti STTB yang hilang di tahun 2001;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat bahwa terdapat kekosongan hukum terkait prosedur penerbitan Objek Sengketa a quo, maka Tergugat sebagai Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo dapat melakukan diskresi dengan tujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang mengurus Ijazah/STTB yang hilang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa secara prosedur dan substansi, penerbitan obyek sengketa telah bertentangan asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu beralasan hukum apabila keputusan obyek sengketa a quo

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 67 dari 76 Halaman



dinyatakan batal, sehingga tuntutan Para Penggugat dalam petitum gugatan yang ke-2 (dua) patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan a quo dinyatakan batal, maka kepada Tergugat diwajibkan mencabut Objek Sengketa a quo, sehingga tuntutan Para Penggugat dalam petitum gugatan yang ke-3 (tiga) mengenai pencabutan obyek sengketa juga patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah terbukti dan karenanya gugatan Para Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan dalam perkara ini tidak dapat dicapai mufakat bulat, merujuk pada ketentuan pasal 14 ayat 3 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam Putusan". Untuk itu selanjutnya akan diuraikan pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Anggota I yang selengkapny adalah sebagai berikut;-----

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) HAKIM ANGGOTA I, DIXIE B. D. PARAPAT, S.H.

Menimbang, bahwa kami Hakim Anggota I dalam perkara Nomor 4/G/2021/PTUN.BKL menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota II;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah bagaimana tersebut di atas;-----

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 68 dari 76 Halaman



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, oleh pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertulisnya tertanggal 17 Maret 2021 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 16 Maret 2021 dan secara bersamaan mengajukan eksepsi yang sama mengenai kepentingan/ legal standing Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang diuji dengan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pendapat dari Indroharto, S.H.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa: *"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi"*;-----

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan menurut pendapat Indroharto, S.H. yang mengandung dua arti, yaitu menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan proses yang artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses Gugatan yang bersangkutan (Indroharto, S.H. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, halaman 37);-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai kapasitas/kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 69 dari 76 Halaman



Gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, maka Majelis Hakim akan menguji mengenai : Apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa *a quo*?; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sengketa *a quo* berlangsung ditemukan beberapa Fakta Hukum Sebagai berikut :-----

1. Bahwa Kepala Sekolah SMA Negeri kepahiang atas nama Moh.RUSDI,BA. Telah menerbitkan Surat Tanda Tamat belajar SMA Nomor 22.OB og 0597621 Atas Nama Zurdinata (In casu Tergugat II Intervensi) pada tanggal 30 Mei 1991 (Vide Bukti P-1);-----
2. Bahwa Kepolisian Republik Indonesia Resort Rejang lebong telah menerbitkan Surat Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No. Pol: STPL/H-30/I/2001/BMT atas hilangnya barang/surat-surat penting berupa STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMA atas nama Zurdinata (Vide Bukti T.II.INV2);-----
3. Bahwa Kepala Sekolah SMU Negeri Kepahiang atas nama Drs.AKHMAD JAJULI (In casu Tergugat) telah menerbitkan Surat Keterangan Penggantian STTB Yang Hilang Nomor: 2156/I22.16.02/SMUN.1/MN/2001 atas nama Zurdinata pada tanggal 27 Januari 2001 (Vide Bukti T.II.INV.3);-----
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepahiang melalui Surat Keputusan Nomor: 120/PL.02.2-Kpt/170/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 telah menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020 yang diantaranya adalah atas nama: H.Zurdinata,S.IP (in casu Tergugat II Intervensi), Ujang Syaripudin,SE dan Ir.H.Firdaus Djailani (in casu Para Penggugat) sebagaimana tercantum dalam lampirannya (Vide Bukti T.II.INV.7);-----

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 70 dari 76 Halaman



5. Bahwa Para Penggugat telah mengirimkan surat kepada Kepala Sekolah SMU Negeri 1 Kepahiang, perihal permohonan penjelasan tentang keaslian ijazah A.N. Zurdinata pada tanggal 18 Januari 2021 yang pada pokoknya mempertanyakan mengenai ijazah An.Zurdinata (Vide Bukti P-9);-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam sengketa a quo telah menerbitkan Objek Sengketa dengan dasar adanya Surat keterangan dari Kepolisian Sektor Kepahiang No.Pol: STPL/H-30/I/2001/BMT tanggal 26 Januari 2001 yang menyatakan bahwa telah hilang STTB SMA atas nama Zurdinata (In Casu Tergugat II Intervensi) dan berdasarkan arsip sekolah serta adanya nomor induk;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatan pada pokoknya menyatakan merasa dirugikan langsung atas kontestasi demokrasi di Kabupaten Kepahiang tidak adil, seharusnya paslon yang maju di Kabupaten kepahiang pada Pilkada Tahun 2020 yang hanya diikuti satu Paslon yakni Para penggugat saja yang berhak maju untuk Pilkada di Tahun 2020 di Kabupaten Kepahiang jelas Para Penggugat yang lebih berhak untuk dipilih, diangkat dan dilantik menjadi Pasangan Calon bupati dan Wakil Bupati kepahiang hal ini jelas kepentingan Para Penggugat dirugikan akibat dikeluarkannya Objek Sengketa A quo, adapun Para Pihak dalam sengketa a quo adalah merupakan Para Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020 (Vide Gugatan hal-3 dan Bukti T.II.INV.7) ;-----

Menimbang, bahwa terkait fakta Objek Sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat dan selanjutnya dihubungkan dengan dalil Para Penggugat diatas maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa Objek Sengketa A quo dipergunakan oleh Tergugat II Intervensi sebagai syarat kelengkapan mengikuti kontestasi politik/Pilkada Kabupaten Kepahiang 2020 dimana kontestasi politik tersebut juga diikuti pula oleh Para Tergugat sehingga terlihat bahwa pada

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 71 dari 76 Halaman



dasarnya apa yang didalilkan oleh Para Penggugat menunjukkan bahwa letak kepentingan yang dirugikan justru berada dalam rangkaian proses kontestasi politik yang dimaksud Para Penggugat sendiri, dimana dalam sebuah kontestasi politik/ Pilkada tentunya terdapat tindakan/keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh penyelenggara adapun Objek Sengketa senyatanya juga bukan dihasilkan atau diterbitkan dalam rangkaian proses kontestasi politik atau Pilkada melainkan hanya sebagai kelengkapan persyaratan dari kontestasi politik /pilkada yang dimaksud Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa mengacu pada fakta hukum dimana Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti STTB SMA Tergugat II Intervensi dan selanjutnya Objek Sengketa a quo digunakan oleh Tergugat II Intervensi sebagai salah satu kelengkapan persyaratan untuk mengikuti Pilkada Kabupaten Kepahiang dan selanjutnya dikaitkan dengan pendapat Indroharto,SH mengenai kepentingan dalam artian nilai yang dilindungi hukum, maka terlihat bahwa pada dasarnya Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum terhadap Objek Sengketa A quo , sehingga dalam sengketa a quo tidak terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa, dikarenakan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa a quo, maka sebagaimana adagium "*no interest no action*" yang artinya tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, maka secara hukum Para Penggugat a quo tidak memiliki kapasitas hukum/kedudukan hukum/ *legal standing* untuk mengajukan gugatan a quo dan sepatutnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima.-----

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 72 dari 76 Halaman



- Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat patut secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap dalil-dalil gugatan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Demikian pendapat Hakim Anggota 1 dalam sengketa *a quo* menyampaikan pendapat hukum kami sebagai *Dissenting Opinion* dalam pertimbangan hukum perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 73 dari 76 Halaman



Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Sekolah SMAN 1 Kepahiang berupa Surat Keterangan Pengganti STTB Yang Hilang Nomor : 2156/122.16.02/SMUN.1/MN/2001 tanggal 27 Januari 2001 atas nama Zurdinata;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Sekolah SMAN 1 Kepahiang berupa Surat Keterangan Pengganti STTB Yang Hilang Nomor : 2156/122.16.02/SMUN.1/MN/2001 tanggal 27 Januari 2001 atas nama Zurdinata;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 264.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh kami **DELTA ARGAS PRAYUDHA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIXIE B. D. PARAPAT, S.H.** dan **BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.** masing-

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 74 dari 76 Halaman



masing sebagai Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan/e-Court, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, oleh kami **DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIXIE B. D. PARAPAT, S.H.** dan **Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Hj. EVY FARIDA DAMAYANTI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DIXIE B. D. PARAPAT, S.H. DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H.

Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. EVY FARIDA DAMAYANTI, S.H., M.H.

Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.BKL Hal 75 dari 76 Halaman



Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya PNBP Lainnya	:	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	54.000,-
4. Redaksi Putusan	:	Rp.	20.000,-
5. Meterai	:	Rp.	20.000,-
6. ATK perkara	:	Rp.	100.000,-

Jumlah : Rp. 264.000,-

(Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).